

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia

Setyo Mahanani* dan Maskudi

Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim

*Email: setyo_mahanani@unwahas.ac.id


Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang tercatat di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada kurun waktu 2016-2018. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil uji pada penelitian ini yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Menurut (Apriyanto, 2016) APBD merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah sendiri beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di tetapkan sesuai dengan peraturan daerah, yang nantinya rencana keuangan tersebut dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk melayani publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelompokkan menjadi 1) pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (di dalamnya terdiri dari Dana Alokasi 3 Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Belanja yang terbagi menjadi belanja tidak langsung (berisi gaji, tunjangan pejabat daerah, belanja subsidi, dll), dan belanja langsung (berisi belanja barang dan jasa, belanja modal, dll), 3) Pembiayaan. Anggaran belanja modal dialokasikan dalam APBD oleh pemerintah daerah untuk pembelanjaan asset tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga untuk fasilitas publik (Yovita, 2011). Dalam membuat anggaran belanja modal juga memerlukan perhatian khusus agar dapat sesuai sasaran yaitu untuk kepentingan publik, karena masih terdapat yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik, maka harus dilakukannya pembedahan secara terperinci terhadap penganggaran belanja modal (Herdiansyah, 2016).



Sumber: Financial Statistic of Province Government 2014-2017

Gambar 1.1 Grafik Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja Terbesar 2014-2017

Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2014- 2016, belanja tersebut berturut-turut sebesar 51,52 triliun rupiah, 52,30 triliun rupiah, dan 54,03 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen pada tahun 2015, dan 3,32 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar 68,00 triliun rupiah untuk belanja barang dan jasa, atau mengalami kenaikan sebesar 25,85 persen dibanding tahun 2016. 4 Komponen berikutnya yang cukup dominan yaitu belanja pegawai. Sedangkan belanja modal yang diharapkan untuk memajukan pelayanan publik justru tidak menjadi dominan.

Dalam menjalankan kinerja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan dari potensi daerah itu sendiri (Herdiansyah, 2016) Beberapa bukti empiris menunjukkan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan (Pratama, 2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian (Apriyanto, 2016) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Prasetya, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Sumber dari PAD salah satunya yaitu dari Pajak Daerah. Pajak daerah ini pemugutan iuran yang harus disetorkan oleh wajib pajak, memiliki sifat memaksa tetapi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini nantinya digunakan untuk kepentingan umum, berasal dari masyarakat maka kembali lagi ke masyarakat. Maka seharusnya pajak daerah memiliki pengaruh bagi belanja modal, sejalan dengan penelitian (Rubiyanto & Rahayu, 2018) pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap 7 belanja daerah. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Budiman, 2018) pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum atau disingkat DAU memiliki pengertian yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memadai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk publik (Ardhani, 2011). Penelitian (Pratama, 2017) hasilnya adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan (Apriyanto, 2016) hasilnya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berbeda dengan (Hidayah & Jumiati, 2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dana alokasi Khusus merupakan dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu diberikan kepada daerah tertentu, yang dananya digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah tetapi menjadi wewenang daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2017) hasilnya Dana Alokasi Khusus berpengaruh dengan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian (Apriyanto, 2016) hasilnya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, hasil penelitian dari (Prasetya, 2017) pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap 9 Belanja Modal adalah tidak berpengaruh signifikan positif pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam model penelitian ini yang berperan sebagai variabel dependen yaitu belanja modal. Belanja modal sendiri merupakan pembelanjaan atas aset tetap maupun aset lainnya yang diharapkan memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Berapa belanja modal dari pemerintah daerah dapat dilihat di bagian belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing- 36 masing provinsi. Ada pula indikator untuk mengukur belanja modal (Karyadi, 2017) yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} \\
 &+ \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} \\
 &+ \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset tetap Lainnya} \\
 &+ \text{Belanja Aset Lainnya}
 \end{aligned}$$

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di dapat oleh suatu dari dari pemungutan yang dilakukan berdasar undang-undang yang berlaku. PAD adalah cerminan kemampuan keuangan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah suatu daerah dapat dilihat dari total 37 pendapatan asli suatu daerah yang indikator pengukurannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PAD} &= \text{total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} \\
 &+ \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} \\
 &+ \text{lain - lain pendapatan asli daerah yang sah}
 \end{aligned}$$

Pajak daerah (X2)

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak perorangan maupaun badan, yang mana manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan, dan dalam

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Pemungutannya dilalukan oleh pemerintah daerah tepatnya dinas pendapatan daerah dan menurut Undang-Undang sifatnya memaksa. Adapun cara menghitung pajak daerah yaitu sebagai berikut: Dana Alokasi Uumum (X3)

Dana Alokasi Umum atau disingkat dengan DAU yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum dapat diperhitungkan dengan rumus:

$$\text{DAU} = 90\% \times 25\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri} \times \text{Bobot DAU}$$

Dana Alokasi Khusus (X4)

Dana Alokasi Khusus yang biasa disingkat dengan DAK merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransferkan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan khusus yang diselenggarakan pemerintahan tetapi menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dapat diperhitungkan menggunakan rumus:

$$\text{DAK} = \text{Bobot Daerah} \div \text{Bobot Teknis}$$

Populasi dari penelitian ini yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada seluruh provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah cara menentukan sampel dengan menggunakan semua anggota sampel. Jadi, penelitian ini jumlah sampelnya yaitu 40 34 wilayah, dengan mengambil data dari tahun 2016-2018. Sehingga jumlah sampel dari penelitian ini keseluruhannya yaitu menjadi $34 \times 3 = 102$ data.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisisregresi linier berganda, dan pengujian hipotesis yang menggunakan aplikasi SPSS 21. Dalam melakukan pengujian, populasi yang digunakan yaitu PAD, Pajak Daerah, DAU, dan DAK pada seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi, dan dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 97 data yang diperoleh melalui LKPD dan APBN tahun 2016 sampai tahun 2018 yang kelengkapan data

sekunder tersebut didapat dari website Dirjen Perimbangan Keuangan RI yaitu djk.kemkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik yaitu bps.go.id. Diketahui terdapat data outlier saat setelah melakukan seleksi data.

Tabel 1. Jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian

Prosedur Penentuan Data	Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2016-2018	102
2. Data outlier	(5)
Total data yang dapat digunakan	97

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan menggunakan analisis statistik deskriptif ini yaitu untuk mengetahui nilai maksimum (max), nilai minimum (min), nilai rata-rata dan standar deviasi dari seluruh variabel pada penelitian ini sebagai bahan untuk memberikan gambaran statistic mengenai variable-variabel yang dibahas.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada jumlah pendapatan daerah yang diterima

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	97	597415931966.0 0	41400147753819. 00	6561210746077.21 80	9197050037059.14 300
Pajak Daerah	97	298049148879.0 0	30915271414106. 00	4047052180455.99 00	6051820538940.26 300
DAU	97	3345699000000. 00	39855909411504. 00	12096237663189.3 000	9277024210776.67 200
DAK	97	881620820792.0 0	38866212314000. 00	5069288517067.83 20	5500768730508.18 200
Belanja Modal	97	1270253618603. 00	20541364000000. 00	6116912576513.41 30	4591925682117.43 400
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS (2020)

Paling sedikit dari berbagai provinsi di Indonesia yaitu sebesar 597 miliar, sedangkan jumlah pendapatan asli daerah yang diterima paling banyak yaitu sebesar 41triliyun, dan rata-rata yang didapat provinsi-provinsi yaitu sebesar 6,5 triliyun. pajak daerah yang diterima paling sedikit oleh berbagai provinsi di Indonesia yaitu sebesar 298 miliar, sedangkan jumlah pajak daerah yang diterima paling banyak yaitu sebesar 30,9 triliyun, seta rata-rata pajak daerah yang diterima provinsi-provinsi di Indonesia sebesar 6 triliyun. Pada kisaran tahun 2016-2018 bahwa paling sedikit provinsi di Indonesia menerima Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat yaitu sebesar 3 triliyun, sedangkan paling banyak yang diterimaprovinsi di Indonesia 51 yaitu sebesar 39,8

triliyun, dan rata-rata Dana Alokasi Umum yang diterima provinsi di Indonesia sebesar 12 triliyun. provinsi di Indonesia paling sedikit menerima transferan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat sebesar 881,6 miliar, sedangkan yang paling tinggi diterima yaitu sebesar 28,8 triliyun dan rata-rata yang diterima provinsi di Indonesia sebesar 5 triliyun. jumlah terendah belanja modal yang dialokasikan oleh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 1,2 triliyun, sedangkan pengeluaran belanja modal tertinggi yaitu sebesar 20,5 triliyun dan rata-rata jumlah belanja modal yang dialokasikan oleh provinsi-provinsi di Indonesia adalah sebesar 6,1 triliyun.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Data dapat dikatakan terdistribusi normal bila signifikansi lebih dari 0,05, dan dikatakan tidak normal bila kurang dari 0,05. Dari hasil analisis menunjukkan nilai signifikan Kolmogorov-smirnov yaitu sebesar 0,460 atau lebih dari 0,05 yang artinya data terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi atau tidak terjadi masalah autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Dapat dilakukan pengujian menggunakan Uji Durbin Watson untuk mengetahui adanya autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,837 yang mana untuk jumlah total variabel 5 dan jumlah sampel sebanyak 97 maka diketahuilah nilai dL sebesar 1,585 dan nilai dU sebesar 1,756. Sehingga dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,837 berarti terbukti tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai DW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari 4-dU.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik yaitu bila tidak terdapat hubungan pada antar variabel bebas tersebut. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas bila nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai Tolerance dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,313, Pajak Daerah sebesar 0,311, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,314 dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,532. Dari keempat variabel tersebut semua nilai tolerance lebih dari 0,1. Sedangkan nilai VIF dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,194, Pajak Daerah sebesar 3,213, Dana Alokasi Umum sebesar 3,284 dan Dana Alokasi Khusus sebesar 1,881. Keempat variabel tersebut nilai VIFnya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh keempat variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, dengan kata lain semua variabel independent terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi bersifat heteroskedastisitas bila variance dari residual nilainya berbeda dan bila variance dari residual nilainya sama maka disebut homokedastisitas. Pengujian dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas bila tingkat signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil analisis bahwa nilai signifikansi dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,55, Pajak Daerah sebesar 0,301, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,508, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,908. Keempat variabel independent tersebut memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.071	.028		2.587	.011
PAD	.193	.059	.418	3.284	.001
Pajak Daerah	-.004	.004	-.113	-.886	.378
DAU	.008	.003	.336	2.648	.010
DAK	.006	.004	.170	1.740	.085

a. Dependent Variable: Lag_Belanja Modal
Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS (2020)

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{PD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{DAK} + e$$

$$\text{Belanja Modal} = 0,071 + 0,193\text{PAD} - 0,004(\text{PD}) + 0,008(\text{DAU}) + 0,006(\text{DAK})+e$$

Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,284 yaitu lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan nilai signifikan diketahui sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan hipotesis 61 diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Apriyanto, 2016) yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013- 2014. Selain itu juga sejalan dengan hasil penelitian (Rizal, 2017) yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Allokasi Belanja Modal daerah Kota Langsa.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal artinya semakin banyak jumlah PAD maka semakin tinggi pula pengeluaran Belanja Modal yang dilakukan pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa PAD ini merupakan salah satu penentu seberapa banyaknya dikeluarkan anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan hasilnya nilai t hitung pada variabel Pajak Daerah ini sebesar -0,886 dimana lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikan sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05 yang 62 artinya hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Osho, Olemija, & Bukunmi, 2019) yaitu bahwa penerimaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran Belanja Modal di Nigeria.

Hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara DAU dengan Belanja Modal. Keterkaitan ini dapat terjadi dikarenakan dana yang ditransferkan oleh pemerintah pusat kepada pemda ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang direalisasikan melalui pengeluaran belanja modal. Hal ini artinya pemerintah provinsi di Indonesia banyak yang belum mandiri dan masih mengandalkan dana transferan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan hasilnya nilai t hitung pada variabel Dana Alokasi Umum sebesar 2,648 dimana nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,10 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya hipotesis diterima. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Hidayah & Jumiaty,

2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara DAU dengan Belanja Modal. Keterkaitan ini dapat terjadi dikarenakan dana yang ditransferkan oleh pemerintah pusat kepada pemda ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang direalisasikan melalui pengeluaran belanja modal. Hal ini artinya pemerintah provinsi di Indonesia banyak yang belum mandiri dan masih mengandalkan dana transferan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan yaitu nilai t hitung pada variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1,740 yang mana lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,85 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Prasetya, 2017) yang mana Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Hal ini dapat disebabkan karena Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tetapi prioritas nasional. Dan juga bila dilihat diantara dana perimbangan lainnya, DAK ini tidak terlihat dominan jumlahnya atau relatif kecil. Maka dari itu karena dana yang relatif kecil itulah DAK tidak mempengaruhi Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari analisis data dan pembahasan yang sudah dipaparkan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia periode 2016-2018.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 3 tahun yaitu 2016-2018, dan penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen

Saran

Saran yang dapat diajukan atas dasar hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Untuk Pemerintah daerah atau Pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan kembali sumber pendapatan untuk dijadikan sumber pendanaan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur sehingga daerah dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transferan dari pemerintah pusat. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperbarui periode yang diteliti serta menambahkan variabel yang lain diantaranya dana bagi hasil, dana hibah, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Atau untuk daerah yang diteliti, peneliti selanjutnya dapat melakukan pengambilan sampel dari 2 daerah di Indonesia untuk dibandingkan seperti membandingkan di pulau Jawa dengan pulau Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, J. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014 -2017 (Financial Statistics Province Government 2014 - 2017)*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.

- Budiman, I. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Ghozali, I. (2011). *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS" IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). (E. S. Suharsi, Ed.) Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, ISSN 2302-0164*.
- Herdiansyah, M. F. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
- Hidayah, N., & Jumiati, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat).
- Hidayati, N. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- id.wikipedia.org (diakses pada januari 2020)
- Irawan, B. A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi di Indonesia.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Daerah Wilayah terhadap Belanja Modal
- Mawarni, Darmawis, & Abdullah, S. (2013, Mei). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (audit pada kota dan kabupaten di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2*, 80-90.
- Osho, A., Olemija, L. T., & Burkunmi, F. A. (2019). The Influence of Tax Revenue on Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria.
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia).
- Pratama, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *JOM Fekon, Vol. 4*.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *JURNAL NOMINAL*.
- Rachim, I. S., D. p, R. W., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Periode 2015-2017.
- Ramlan, Darmawis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan Pernyataan No. 02.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8.
- Rubiyanto, & Rahayu. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *ISSN 1411-9501*.
- Sari, C. F. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Moal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010).